

TRIPS AGREEMENT BERDASARKAN PERSPEKTIF *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE*, STUDI KASUS : PERDAGANGAN SEPATU TIRUAN MEREK NIKE DI INDONESIA

Djody Riktian Morajaya

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

E-mail : djodyriktian@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan penerapan TRIPs Agreement yang bersifat individualistik terhadap masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Tulisan ini berpedapat bahwa perlu dilakukan langkah-langkah sosiologis untuk mengefektifkan penerapan TRIPs Agreement di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan pada tulisan ini merupakan metode yuridis normatif. Tulisan ini menguji aliran *sociological jurisprudence* dalam melihat pembentukan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pendahuluan artikel ini membahas mengenai kesenjangan antara individualitas hak kekayaan intelektual dan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Hasil dari tulisan ini menjelaskan bahwa penerapan TRIPs Agreement dan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak sesuai dengan pemikiran aliran *sociological jurisprudence*, juga tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Penelitian ini akan memberikan solusi agar perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat menjadi lebih efektif.

Kata Kunci : *Individualistik; Komunal; Sociological Jurisprudence.*

Abstract

This article aims to explain the obstacles to implementing the TRIPs Agreement which is individualistic in nature towards the communal nature of Indonesian society. This article argues that sociological steps need to be taken to make the implementation of the TRIPs Agreement more effective in Indonesia. The research method applied in this paper is a normative juridical method. This article examines the sociological jurisprudence school in looking at the formation of laws and regulations related to intellectual property rights in Indonesia. The introduction to this article discusses the gap between the individuality of intellectual property rights and the communal nature of Indonesian society. The results of this paper explain that the implementation of the TRIPs Agreement and legislation related to intellectual property rights in Indonesia is not in accordance with sociological jurisprudence thinking, nor is it in accordance with the communal cultural values of Indonesian society. This research will provide solutions so that the protection of intellectual property rights in Indonesia can be more effective.

Keywords: *Individualistic; Communal; Sociological Jurisprudence.*

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan tulisan yang berada pada ranah penelitian hukum dimana tulisan ini akan menjelaskan dan memberikan klarifikasi bagaimana hukum berlaku dalam suatu keadaan tertentu.¹ Tulisan ini merupakan suatu kegiatan penyelesaian masalah yang dilakukan dengan mengemukakan fakta-fakta yang dikaitkan dengan norma hukum yang terkait lalu membuat kesimpulan berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut.² Tulisan ini menganut

¹Agus Brotosusilo, *et.al.*(1994).*Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum – Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke-2, hal.6

²*Loc. Cit.*

disiplin preskriptif yang bersifat normatif yakni melakukan kajian dengan mengkaji hal-hal apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu, hasil kajian dari kajian ini akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dikaji.³ Tulisan ini merupakan tulisan yang bersifat preskriptif dimana tulisan ini berusaha untuk mencari suatu solusi hukum terkait isu yang dibahas. Tullisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin Dalam tulisan ini akan menjelaskan deskripsi tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, peranan dalam hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, objek hukum, dan masyarakat hukum yang terkait dengan kajian yang akan dibahas di dalam tulisan ini.⁴ Seperti yang tulisan ini sudah jelaskan diatas bahwa tulisan ini merupakan tulisan yang berada di dalam perspektif ilmu hukum, untuk memperkuat kajian di dalam persepektif hukum tersebut tulisan ini akan menggunakan metode inter-disiplin yakni hanya menggunakan perspektif ilmu hukum saja untuk menyusun argumentasi dalam tulisan ini.⁵

Indonesia telah menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) sejak awal WTO didirikan pada 1 Januari 1995 setelah sebelumnya meratifikasi WTO Agreement yang merupakan hasil putaran Uruguay melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Menjadi anggota WTO mengharuskan Indonesia mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam WTO Agreement ke dalam hukum nasionalnya dimana hal ini sesuai dengan prinsip *single undertaking* yang tercantum di dalam WTO Agreement. Menyesuaikan ketentuan nasional agar selaras dengan kepentingan WTO merupakan salah satu cara liberalisasi perdagangan dapat dicapai, liberalisasi perdagangan merupakan tujuan dari WTO itu sendiri. Perdagangan yang tidak terhalang oleh batasan suatu negara merupakan cita-cita dari WTO yang harus dicapai secara bersama sama. Melihat dari urutan peristiwa sejak perundingan Uruguay hingga Indonesia menjadi anggota WTO, tulisan ini berpendapat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota WTO dimasa awal WTO itu berdiri.

Menjadi anggota WTO mewajibkan Indonesia untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada di WTO Agreement beserta Annex 1, 2, dan 3 yang merupakan bagian dari perjanjian ini. Kewajiban untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan ini merupakan hal yang sesuai dengan prinsip *single undertaking* WTO Agreement yang telah diatur di dalam pasal II perjanjian ini. Berdasarkan ketentuan ini Indonesia juga harus mengadopsi ketentuan yang diatur di dalam Annex 1C WTO Agreement, yang mana ketentuan ini merupakan ketentuan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Pengaturan terkait hak kekayaan intelektual diatur di dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan salah satu hasil dari putaran Uruguay yang juga telah mengalami amandemen pada tahun 2017. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjadi penggerak utama dalam pembahasan hak kekayaan intelektual dalam putaran Uruguay, hal ini disebabkan ketidakpuasan Amerika Serikat terhadap perjanjian hak kekayaan intelektual yang sudah ada sebelumnya.⁶ Pada masa putaran Uruguay awalnya rencana untuk memasukkan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual ini mendapat penolakan dari negara-negara berkembang, namun setelah putaran Uruguay selesai TRIPs menjadi salah satu ketentuan yang dihasilkan dari putaran ini.⁷

TRIPs Agreement mengadopsi ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh konvensi-konvensi terkait dengan kekayaan intelektual, TRIPs Agreement terdapat di dalam Annex 1C WTO Agreement yang merupakan hasil dari Uruguay Round. TRIPs merupakan penguatan

³Loc. Cit.

⁴Loc. Cit.

⁵Loc. Cit.

⁶Koul, Authar Krishen.(2018).*Guide to the WTO and GATT: Economics, Law and Politics*.New Delhi: Springer and Satyam Law International, hlm. 506.

⁷Loc.Cit.

global norma di bidang kekayaan intelektual, penanda menuju harmonisasi dari aturan nasional, dan memiliki tujuan untuk mengurangi gangguan dan hambatan perdagangan internasional dengan memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual.⁸ TRIPs memuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual dan juga mengatur secara khusus perlindungan hak ini yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Setiap negara anggota WTO harus menyesuaikan aturan nasionalnya terhadap TRIPs Agreement dimana hal ini sesuai dengan prinsip WTO Agreement yang bersifat *Single Undertaking*.

Perdagangan dan perlindungan terkait hak kekayaan intelektual merupakan hal yang berkaitan, hal ini dapat dilihat apabila dalam perdagangan suatu barang atau jasa hak intelektual yang terkait tidak dihormati maka kemungkinan produk yang diperdagangkan akan menggunakan paten, hak cipta, atau desain industri orang lain secara ilegal.⁹ Meskipun TRIPs memiliki tujuan yang selaras dengan liberalisasi perdagangan, perlu diingat bahwasanya hal-hal yang diatur di dalam TRIPs berdasarkan pandangan dan konsep masyarakat Barat yang bersifat individualistik dan kapitalistik, dimana perlindungan terhadap hak cipta ini secara umum diartikan sebagai perlindungan hak cipta terhadap individu.¹⁰ Sistem yang condong ke arah individualistik ini juga tidak memungkinkan untuk melindungi hak-hak dari masyarakat lokal atau suku bangsa asli atas kekayaan intelektual yang tidak dimiliki secara individual oleh salah satu anggota masyarakatnya.¹¹

Indonesia sendiri telah meratifikasi WTO Agreement melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, berdasarkan hal ini peraturan perundang-undangan di Indonesia kemudian akan menyesuaikan dengan hal-hal yang telah disepakati di dalam WTO termasuk TRIPs Agreement yang diatur di dalam Annex 1C WTO Agreement. Terkait penerapan TRIPs itu sendiri saat ini Indonesia memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan yang berkaitan dengan TRIPs. Berkaitan dengan hal ini, Syafrinaldi dan Hardiogo berpendapat bahwa keikutsertaan negara-negara pada konvensi-konvensi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual termasuk TRIPs akan mengarahkan negara untuk menciptakan standarisasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.¹² Lebih lanjut Setyoningsih juga mengemukakan pendapatnya terkait hal ini, dimana ia menyatakan bahwa implemmentasi dari TRIPs Agreement ini telah sesuai dengan kondisi politik Indonesia.¹³ Kontras dengan pendapat tersebut, Setiady berpendapat bahwa politik Indonesia terkait TRIPs Agreement ini hanya mengikuti ketentuan tersebut dan tidak berani untuk mengemukakan politik Indonesia seperti konsep politik Pancasila.¹⁴ Disamping itu, Sudjana berpendapat bahwa penerapan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia telah sesuai bahkan melebihi standar minimum yang ditetapkan oleh TRIPs Agreement, meskipun dijumpai beberapa halangan dalam penegakkannya.¹⁵ Senada dengan hal tersebut, Maulana berpendapat bahwa tantangan dalam penegakkan hukum terkait

⁸Ibid, hlm. 507.

⁹ Zdouch, Peter Van den Bossche dan Werner.(2022).*The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases, and Materials: Fifth Edition*.Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 1759.

¹⁰ Agus Sardjono, (2004). *Negara Maju vs. Negara Berkembang : Studi Mengenai Kemungkinan Perlindungan Peng- etahuan Obat-Obatan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Disertasi, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 158.

¹¹Ibid, hlm. 159.

¹² Rani Fadhila Syafrinaldi dan David Hardiogo.(2021). TRIPs Agreement dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.*UIRLawReview*, 5(1), hlm. 27-28.

¹³ Erika Vivin Setyoningsih.(2021).Implementasi Ratifikasi Agreement on Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement) terhadap politik Hukum di Indonesia.*Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), hlm. 127-128.

¹⁴ Tri Setiady.(2014).Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPs Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional.*Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), hlm. 611.

¹⁵ Sudjana.(2021).Penegakkan Hukum Merek dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan TRIPs-WTO.*Res Nullius Law Jurnal*, 3(2), hlm. 148.

perlindungan hukum merek terkenal bukan hanya berasal dari segi substansi saja, namun juga dari segi penyusunan kebiakan dan praktek di lapangan.¹⁶

Berdasarkan pembahasan diatas, perlindungan hak cipta yang merupakan ketentuan yang diatur di dalam TRIPs telah berlaku di Indonesia, akan tetapi perlu diingat bahwasanya Indonesia merupakan negara berkembang yang mengenal adanya masyarakat hukum adat di wilayah Indonesia. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa TRIPs merupakan sistem yang berdasarkan budaya hukum Barat yang bersifat individualistik dan kapitalis, sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat yang bersifat komunal. Berdasarkan hal ini tulisan ini berasumsi bahwa akan terjadi kesenjangan diantara hukum yang berlaku (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Tulisan ini akan membahas mengenai berlakunya ketentuan TRIPs Agreement di Indonesia berdasarkan hukum positif Indonesia dan melihat bagaimana kenyataan penerapannya di dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Roscoe Pound merupakan salah satu ahli hukum yang mengemukakan aliran *sociological jurisprudence*, aliran ini menekankan perhatiannya pada “kenyataan hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum di dalam masyarakat.¹⁷ Secara mendasar, kenyataan hukum merupakan kemauan publik dan bukan hanya sekedar *law in books*, aliran *sociological jurisprudence* ini memberikan kepastian hukum sebagai wujud penghargaan terhadap peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.¹⁸ Para penganut faham *sociological jurisprudence* sangat mempercayai otonomi ilmu hukum, mereka memisahkan disiplin hukum dan disiplin non hukum karna menganggap disiplin hukum merupakan disiplin yang sangat berbeda.¹⁹ Menurut Soetandyo, istilah “*sociological*” mengacu pada pemikiran realisme hukum meyakini bahwa meskipun hukum dapat dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara logika imperatif, hukum juga haruslah berdasarkan pegalaman.²⁰

Sociological jurisprudence menjadi aliran yang berpegang teguh pada disiplin ilmu hukum yang membuatnya berbeda dari disiplin ilmu yang berkaitan dengan sosiologi lainnya seperti sosiologi hukum dan *socio-legal studies*. Sebagai salah satu contoh dapat dilihat dari segi metode penelitian yang digunakan, *sociological jurisprudence* menggunakan metode yuridis normatif sedangkan sosiologi hukum menggunakan metode penelitian sosiologis empiris, hal ini menjadi salah satu pembeda dari kedua disiplin ilmu ini.²¹ Sedangkan kajian *socio-legal studies* sendiri merupakan kajian yang mempromosikan kajian multidisipliner, menggunakan disiplin hukum maupun non-hukum untuk memperoleh pemahaman yang benar terhadap disiplin hukum.²² Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Sociological jurisprudence* merupakan aliran yang hanya menggunakan disiplin hukum saja dan tidak terkait dengan disiplin ilmu lainnya.

Roscoe Pound merujuk *Sociological Jurisprudence* kepada hal-hal yang bersifat praktik yakni terkait bagaimana hukum itu dilaksanakan, Pound ingin mengubah hukum dari yang bersifat teoritis menjadi hukum yang merupakan sebuah kenyataan.²³ Roscoe Pound juga

¹⁶ Insan Budi Maulana.(2000).Merek Terkenal Menurut *TRIPs Agreement* dan Penerapan dalam Sistem merek Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(13), hlm. 128.

¹⁷Marsudi Dedi Putra.(2015).Kontribusi Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia.*Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 16(2), hlm. 50.

¹⁸*Loc. Cit.*

¹⁹Agus Brotosusilo.(2012). Perbedaan & Persamaan *Sociological Jurisprudence*, *Sociology of Law dan Socio-Legal* (Dalam Kontek Kajian Hukum) [Presentasi PowerPoint]. Diperoleh 25 Maret 2023, dari <https://slideplayer.info/slide/12005199/>

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³ Atip Latipulhayat.(2014).Roscoe Pound.*Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*,1(2), hlm. 413.

berpendapat bahwa hukum merupakan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum dan siapa saja yang memiliki fungsi pelaksanaan hukum dengan konsep hukum yang dikemukakan oleh Pound.²⁴ Teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound adalah teori *law as tool as social engineering* dimana teori ini menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu alat pembaharuan masyarakat, dalam hal ini hukum diharapkan dapat mengubah nilai-nilai sosial di dalam masyarakat.²⁵ Berkaitan dengan pembahasan tulisan ini sangat menarik melihat bagaimana teori *law as tool as social engineering* ini secara umum memiliki tujuan untuk menjadi pengubah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya tulisan ini menganalogikan TRIPs merupakan suatu hukum yang berusaha untuk mengubah nilai-nilai masyarakat adat Indonesia yang bersifat komunal menjadi kearah masyarakat yang bersifat individualistik.

Sociological Jurisprudence sebagaimana yang telah tulisan ini paparkan sebelumnya sangat erat kaitannya dengan filsafat hukum, dimana aliran ini mengkaji nilai-nilai yang hukum secara mendalam. Filsafat hukum dalam hal kaitannya dengan nilai sosiologis berusaha untuk meneliti efek aktual dari hukum dalam masyarakat dan pengaruh fenomena sosial pada aspek substantif dan prosedural hukum. Tujuan yang sama juga dimiliki oleh aliran *sociological jurisprudence* dimana aliran ini menitikberatkan pada pelaksanaan hukum yang memiliki kaitan erat dengan peranan masyarakat. Tentunya kedua hal ini akan menjadi sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah yang hanya dapat diselesaikan melalui perspektif filsafat hukum.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan aliran *sociological jurisprudence*, dimana metode penelitian yang dilakukan akan melihat kaitan masyarakat yang hukum yang dibentuk terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pendekatan yang digunakan di dalam tulisan ini adalah pendekatan interdisiplin hukum, yakni tulisan ini hanya menggunakan disiplin ilmu hukum sebagai landasan teoritis dan metodologi dalam melakukan penelitian. Tujuan dari penggunaan metode interdisiplin hukum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang benar dan lebih mendalam terkait disiplin hukum itu sendiri. Dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas di dalam tulisan ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan *sociological jurisprudence* yang berkaitan dengan nilai-nilai sosiologis yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat. Tulisan ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yakni merupakan suatu upaya penyelesaian masalah dengan cara mengemukakan fakta-fakta lalu mengaitkannya dengan norma hukum yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut.²⁶ Tulisan ini akan mencoba memberikan solusi terhadap kesenjangan yang terjadi dalam hal penerapan TRIPs Agreement yang syarat akan individualistik terhadap masyarakat hukum adat Indonesia yang bersifat komunal.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan TRIPs Agreement dan Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam Pandangan *Sociological Jurisprudence*.

Penerapan TRIPs agreement di Indonesia dan mengaitkannya dengan konsep yang dikemukakan oleh aliran *sociological jurisprudence* merupakan hal yang menarik untuk dilihat lebih lanjut mengenai keterkaitan masyarakat terhadap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia ini. Mengkaji dari segi politis pemberlakuan TRIPs bagi negara berkembang secara umum dan Indonesia secara khusus, negara-negara berkembang ini seperti tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengkomodasi kepentingan negara maju terkait TRIPs

²⁴*Ibid.*, hlm. 414

²⁵ Marsudi Dedi Putra, *Op. Cit.*, hlm. 51.

²⁶ Agus Brotosusilo, *Op. Cit.*, hlm.6.

ini.²⁷ Negara-negara berkembang tentunya memiliki ketergantungan terhadap negara maju, meskipun di dalam WTO kedudukan semua anggota sama akan tetapi kondisi ekonomi yang berbeda akan menempatkan negara berkembang dalam *bargaining position* yang lebih rendah.²⁸

Indonesia sendiri dalam hal pembentukan perundang-undangan HKI tidak berdasarkan keinginan maupun aspirasi warga masyarakat Indonesia, hal ini dilakukan demi menyesuaikan diri dengan arus perdagangan global yang dimana hal ini dipengaruhi oleh kepentingan negara maju dan ketergantungan Indonesia sebagai negara berkembang.²⁹ Negara maju dapat melakukan desakan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia karena negara maju memiliki kekuatan di bidang politik, ekonomi dan bahkan kebudayaan, misalnya pada bidang ekonomi dapat dilihat dari dominasi modal dan teknologi dalam kaitannya dengan isu perdagangan.³⁰ Berdasarkan hal ini menjadi masuk akal jika norma-norma yang terkandung di dalam hukum Indonesia yang terkait dengan hak kekayaan intelektual lebih banyak menyuarkan kepentingan negara-negara maju dibandingkan kepentingan masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan masyarakat tradisional.³¹

Masyarakat tradisional adalah masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, meskipun demikian hal ini tidak berarti pula individu tersebut kehilangan hak-haknya, salah satu ciri masyarakat tradisional/lokal ini masih eratnya budaya tolong menolong diantara sesama.³² Aktifitas tolong gotong royong sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat agraris, mulai dari aktifitas tolong menolong antar tetangga, antara kerabat, hingga sesama penduduk desa yang dilakukan secara suka rela.³³ Kegiatan tolong menolong ini juga sering ditemui dalam bidang kesehatan, tidak sedikit masyarakat lokal yang memilih pengobatan alternatif berdasarkan pengetahuan obat-obatan para tabib, ketika mereka ditanya mengenai komposisi ramuan yang dipakai untuk mengobati mereka ikhlas untuk memberitahu kepada masyarakat yang menanyakannya.³⁴ Ciri masyarakat yang komunal ini sangat berbeda dengan apa yang dimuat di dalam HKI, HKI merupakan rezim yang individualistik, abstrak dan rumit, sedangkan masyarakat lokal berbanding terbalik dengan hal tersebut.³⁵

Berdasarkan 2 (dua) perspektif yang telah dipaparkan sebelumnya, baik dari perspektif penerapan ketentuan TRIPs dalam hukum Indonesia yang dinilai tergesa-gesa dan kental dengan nilai politik, serta perspektif budaya hukum masyarakat Indonesia yang cenderung komunal dimana hal ini berbanding terbalik dengan sifat TRIPs yang bersifat individualistik. Selanjutnya tulisan ini akan mencoba mengaitkan hal yang sedang dibahas di dalam tulisan ini terhadap aliran hukum *sociological jurisprudence* yang telah dibahas sebelumnya. Melihat paparan Roscoe Pound terkait *sociological jurisprudence* yang melihat bagaimana penerapan suatu hukum tertulis menjadi suatu hukum yang nyata lalu membandingkannya dengan proses pembentukan aturan HKI di Indonesia kita dapat melihat bahwa penerapan HKI ini tidak benar-benar mempertimbangkan aspek masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Berdasarkan aliran *sociological jurisprudence* aspek masyarakat merupakan aspek yang sangat penting di dalam pembentukan hukum maupun pemberlakuan hukumnya. Sebelumnya tulisan ini telah memaparkan bahwasanya pemberlakuan HKI di Indonesia sangat dipengaruhi oleh unsur politik dan bahkan bersifat memaksa, jika kita mengaitkan dengan teori Roscoe Pound tentang *law as tool as social engineering* penerapan HKI ini tidak dapat dikatakan bertujuan untuk

²⁷ Agus Sardjono. *Op. Cit.*, hlm. 171.

²⁸ *Loc. Cit*

²⁹ *Loc. Cit*

³⁰ *Ibid*, hlm. 172

³¹ *Ibid*, hlm. 173

³² *Ibid*, hlm. 139

³³ *Ibid*, hlm. 142

³⁴ *Ibid*, hlm. 144

³⁵ *Loc. Cit.*

merubah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia sebagaimana tujuan dari teori tersebut.

Salah satu alasan mengapa negara-negara berkembang termasuk Indonesia harus menerima ketentuan TRIPs sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam tulisan ini adalah ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara maju, dimana pada masa awal WTO terbentuk negara maju memiliki keunggulan-keunggulan terutama di bidang ekonomi. Setelah hampir 3 (tiga) dekade berdirinya WTO tentu saja keadaan sudah mulai berubah kearah yang lebih baik. Ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara maju tentunya akan jauh berbeda dengan dibandingkan dengan masa awal WTO berdiri, negara-negara berkembang saat ini tentu saja akan mempunyai *bargaining position* yang lebih baik terhadap negara maju pada saat ini. TRIPs Agreement sendiri telah berlaku selama 28 (duapuluh delapan) tahun lamanya, selama itu pula terus terjadi pertentangan antara hukum yang bersifat individualistik dan kapitalis dengan masyarakat negara berkembang khususnya Indonesia yang bersifat komunal.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di dalam tulisan ini dapat dikatakan bahwa penerapan TRIPs yang bersifat individualistik ini merupakan hal yang tidak sesuai dengan sifat sebagian besar masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, namun sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO Indonesia haruslah menerapkan ketentuan ini sebagaimana yang telah diatur di dalam WTO Agreement. Penerapan hal-hal yang diatur di dalam TRIPs Agreement kemudian dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pilar utama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Berdasarkan aliran *sociological jurisprudence* yang telah dipaparkan sebelumnya, Roscoe Pound juga mengemukakan teori *law as tool as a legal system*. Teori ini menjelaskan pendapat Pound yang menjelaskan bahwa hukum diharapkan dapat berperan untuk mengubah nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat.³⁶ Menurut Pound hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk mencapai harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan manusia di dalam masyarakat.

Teori yang dikemukakan Roscoe Pound terkait *law as tool as social engineering* merupakan sebuah teori yang berkembang di Amerika Serikat yang dimana sistem hukum di dalam negara tersebut menganut sistem hukum *common law*. Berbicara mengenai penerapan teori mazhab dan teori yang telah dikemukakan oleh Pound di dalam tulisan ini berarti akan membahas penerapannya di dalam hukum dan masyarakat Indonesia. Penyesuaian terkait teori ini di dalam hukum Indonesia, pemikiran dari Roscoe Pound dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan ruang lingkup yang lebih luas menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan hukum di Indonesia.³⁷ Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja dalam mengadopsi teori dari Roscoe Pound ini hukum di Indonesia tidak hanya sebagai “alat” tetapi juga sebagai “sarana” pembaharuan terhadap masyarakat Indonesia. Teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja ini merupakan upaya untuk memerbarui hukum positif dan juga sebagai usaha untuk memfungsikan hukum, hal ini dilakukan dengan cara turut melakukan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal ini perubahan hukum yang dimaksudkan oleh Mochtar Kusumaatmadja tidak hanya berfokus pada perubahan dari segi legislasi atau perumusan peraturan perundang-undangan akan tetapi juga terkait dengan perubahan di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pembahasan yang dipaparkan di dalam tulisan ini dan dikaitkan dengan mazhab *sociological jurisprudence* serta teori *law as tool as legal engineering* dapat kita

³⁶ Martha Eri Safira.(2017).*Law Is A Tool of Social Engineering* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.*Jurnal IAIN Ponorogo Kodifikasi*,11(1), hal 187.

³⁷*Loc. Cit.*

katakan bahwasanya penerapan TRIPs dan perundang-undangan yang berkaitan dengan HKI di Indonesia tidak sepenuhnya merupakan implementasi dari teori ini, namun kewajiban Indonesia untuk menerapkan ketentuan TRIPs Agreement dapat mengubah secara perlahan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal ke arah yang lebih individualistik. Argumentasi ini didasari dengan pemikiran bahwasanya pemerintah dalam menerapkan ketentuan TRIPs ke dalam hukum Indonesia tentu saja akan didasari oleh nilai-nilai individualistik yang ada di dalam TRIPs Agreement itu sendiri. Peraturan perundang-undangan terkait dengan hak kekayaan intelektual kemudian akan mendukung perlindungan terhadap karya-karya individual masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan kesadaran di dalam masyarakat Indonesia untuk melindungi kekayaan intelektualnya secara individu. Praktek yang berangsur-angsur ini kemudian akan terus mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

2. Budaya Hukum Masyarakat Indonesia terkait Hak Kekayaan Intelektual Khususnya dalam Praktek Jual Beli Sepatu Nike KW.

Pada pembahasan kedua ini penulis akan membawakan penelitian yang dilakukan terhadap penjualan sepatu nike KW yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian pertama merupakan penelitian yang dilakukan di daerah Pontianak Selatan, berdasarkan penelitian ini menjelaskan bahwa barang-barang KW Nike dari segi harga sangatlah jauh berbeda, untuk satu sepatu futsal jenis *Nike Mercurial Vapor original* dijual dengan harga Rp 799.000,- sedangkan untuk sepatu KW nya hanya dijual dengan harga RP 150.000, hal ini tentu menari minat masyarakat untuk membeli sepatu KW Nike.³⁸Fakta yang ditemukan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran atas merek yaitu berupa penggunaan merek Nike dalam wujud barang KW, barang KW yang ditemukan peneliti berdasarkan data lapangan bahwa .³⁹

1. Berdasarkan acuan harga, sepatu Nike KW yang dijual di Kecamatan Pontianak Selatan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di toko-toko resmi yang menjual sepatu nike Original.
2. Berdasarkan acuan bentuk, sepatu Nike KW kurang baik dari bentuk sepatu Nike Original. Hal ini ditinjau dari segi lem yang digunakan sepatu KW memiliki bau yang lebih menyengat ketimbang bau sepatu original.
3. Berdasarkan acuan kotak sepatu Nike KW hanya dibungkus kantong plastik bening, sedangkan sepatu Nike Original dibungkus dalam kotak yang berwarna orange.
4. Berdasarkan acuan ukuran, sepau nike tidak sama dengan ukuran yang berlaku secara internasional.⁴⁰

Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan telah terjadi pelanggaran mengenai merek dagang. Penggunaan merek dagang Nike yang dilakukan oleh pihak lain ini bukanlah penggunaan merek berdasarkan izin dari Nike oleh sebab itu dikatakan pelanggaran, baik untuk diproduksi maupun dipasarkan karna hal ini bertentangan dengan undang-undang.⁴¹ Fenomena meningkatnya bisnis penjualan barang KW ini memang terkait erat dengan perilaku konsume, dimana konsumen memiliki kemampuan membeli yang rendah, maka membeli barang KW menjadi jalan keluarnya. Berdasarkan prilaku masyarakat inilah muncul peluang bisnis bagi pelaku usaha untuk menjual barang KW, semakin besar keinginan konsumen terhadap barang tersebut maka semakin tinggi pula produksi barang KW tersebut.

³⁸ Heriyadi.(2015).*Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Sepatu KW Merek Nike di Kecamatan Pontianak Selatan*. Skripsi,- Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015, hlm. 50.

³⁹*Ibid*, hlm. 52

⁴⁰*Loc. Cit.*

⁴¹*Loc. Cit.*

Penelitian ini juga dilakukan dengan mendatangi toko-toko yang menjual sepatu Nike KW tersebut, berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan peneliti ke 10 kios yang ada di Pontianak Selatan, hanya ada satu kios yang tidak menjual sepatu KW dan memilih untuk menjual sepatu oirsinil merek Indonesia yakni merek Specs.⁴² Berdasarkan informasi yang diperoleh darinya, Nike telah mengirimkan perwakilan yang berjumlah 2-3 orang dari Jakarta untuk melakukan pengawasan atas peredaran sepatu KW di kecamatan Pontianak Selatan dan mereka memberikan himbauan dan peringatan kepada penjual produk KW Nike.⁴³

Penjual masih tetap menjual sepatu KW tanpa memperdulikan peringatan yang diberikan dari pihak Nike. Penjual berdalih bahwa dengan menjual sepatu KW menguntungkan penjual dan pembeli, dimana pembeli dapat membeli sepatu Nike dengan harga murah dan penjual memberikan solusi yakni dengan menyediakan sepatu KW-nya tanpa memikirkan kerugian pemilik merek asli. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa rendahnya sikap hormat masyarakat atas hak merek orang lain. Hal ini dikarenakan belum adanya tindakan nyata dari aparat penegak hukum atas penjualan sepatu KW ini. Sehingga penjual mengabaikan teguran dari pihak Nike untuk tidak menjual sepatu KW merek Nike.

Berdasarkan data yang diperoleh dari polresta kota Pontianak sampai saat ini belum ada pengaduan tentang pelanggaran hak atas merek Nike sehingga pihak yang berwajib tidak dapat melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang menjual sepatu KW. Disamping itu berdasarkan penelitian ini penulis juga menyimpulkan bahwa penjual tidak tahu bahwa jika menjual sepatu KW ada ancaman pidana yang bersifat kumulatif bukan alternatif yaitu, disamping dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda, agar membuat pelaku menjadi jera.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merek kini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta aturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan konsideran mengingat pada undang-undang ini menegaskan bahwasanya undang-undang ini merupakan interpretasi dari WTO *Agreements*. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan merek yang diberlakukan di dalam undang-undang ini berlaku juga terhadap produk anggota WTO. Indonesia sebagai anggota WTO terikat berdasarkan asas *single undertaking* dimana Indonesia terikat kepada ketentuan WTO *Agreements* termasuk terhadap Annex 1 C yang mengatur *intellectual property rights*. Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam hal ini adalah terkait adanya ketentuan pidana di dalam undang-undang merek ini, dimana ketentuan pidana di dalam undang-undang ini diatur di dalam BAB XVIII. Di dalam ketentuan ini mengatur hal-hal apa saja yang dapat dikenakan pidana terhadap merek, termasuk bagi orang-orang yang menjual barang-barang yang mengandung unsur merek. Berdasarkan hal ini apabila masyarakat tidak mengetahui hal ini lalu mereka memperjual belikan barang tiruan suatu merek yang terdaftar, maka masyarakat dapat dituntut menggunakan ketentuan pidana yang ada di dalam undang-undang ini.

Salah satu kasus mengenai pemalsuan sepatu Nike sendiri yang pernah terjadi di Indonesia terjadi pada tahun 2016 dimana Jajaran Unit I Subdit Indag Dirkrimsus Polda Metro Jaya mengamankan 5(lima) orang tersangka berinisial DI, FI, GT, RK, dan DL, terkait dugaan pemalsuan sepatu merk Nike.⁴⁴ Kasus ini terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat dan pengaduan dari esensi sepatu Nike yang menduga ada adanya kegiatan produksi atau memperdagangkan sepatu Nike yang dikirim dari China tepatnya dari daerah Guangzhou melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah.⁴⁵ Berdasarkan penyidikan yang

⁴²*Ibid*, hlm. 56.

⁴³*Loc. Cit.*

⁴⁴Satyarini, M. (2022, November 13). Analisis Penjualan Sepatu Branded Palsu di Platform Shopee. Diperoleh 3 juni 2023, dari <https://doi.org/10.31219/osf.io/j3htm>., hlm. 11.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 12.

dilakukan, para pelaku terbukti telah menjalankan kegiatannya selama satu tahun dan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 120 juta, para pelaku memasarkan sepatu-sepatu ini di toko-toko tradisional yang berada di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.⁴⁶ Para pelaku kini mendekam di dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 90, 91, dan 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.⁴⁷

Berdasarkan pembahasan ini dapat kita lihat begitu banyak faktor yang menyebabkan perdagangan barang tiruan sepatu Nike ini terjadi di Indonesia, mulai dari segi penerapan TRIPs Agreement yang dilakukan tanpa memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia, penegakkan hukum yang dilakukan aparat masih belum merata, hingga kondisi masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesadaran penuh bahwa praktik jual beli sepatu tiruan Nike ini merupakan hal yang dilarang dan bahkan memiliki konsekuensi pidana. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hak kekayaan intelektual telah diatur dan dijamin di dalam hukum positif Indonesia, walaupun saat ini penerapannya belum cukup efektif perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum yang dapat Digunakan Sebagai Efektifitas Penerapan Peraturan Perundang-Undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Pendekatan sosiologis hukum yang dirujuk oleh penulis di dalam tulisan ini menggunakan teori yang dikenal sebagai teori sistem hukum, Bellefroid berpendapat bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.⁴⁸ Membahas hal serupa, Mariam Darus Badruzaman juga memiliki pendapat yang selaras dengan pendapat Bellefroid, beliau berpendapat bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan di mana dibangun tertib hukum.⁴⁹ Pendapat-pendapat diatas melihat hukum sebagai seperangkat unsur yang selalu mempengaruhi dan terikat satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Berdasarkan hal ini tulisan ini berpendapat bahwa teori mengenai sistem hukum membahas mengenai penegakan hukum dari berbagai perspektif, sebuah hukum tidak dapat ditegakkan dengan memaksakan satu perpektif saja.

Sudikno Mertokusumo menjadikan gambar *puzzle* sebagai contoh hukum sebagai satu sistem, dimana setiap gambar akan berkaitan satu dengan lainnya saling melengkapi satu sama lain hingga menjadi satu gambar yang utuh.⁵⁰ Elemen-elemen yang ada di dalam hukum merupakan hal-hal yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Untuk menegakkan suatu hukum maka elemen-elemen tersebut haruslah berjalan dengan baik, jika satu hal tidak sesuai dengan tempatnya maka hukum yang diharapkan tidak dapat tercapai. Untuk menggambarkan suatu hukum sebagai sebuah sistem, tulisan ini akan menggunakan teori yang sangat terkenal terkait hal ini. Teori yang digunakan di dalam tulisan ini akan menjelaskan mengenai peran penting pemahaman masyarakat di bidang hukum sebagai sebuah potongan *puzzle* dalam suatu sistem hukum.

Teori yang akan digunakan di dalam tulisan ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, teori yang dikenal dengan teori *law as a legal system* ini menjelaskan bahwa di dalam penegakkan hukum terdapat tiga komponen penting yang menjadi kunci penegakkan hukum tersebut. Lawrence M. Friedman di dalam bukunya "*Americam Law an Introduction*" menyebutkan tiga komponen hukum meliputi : struktur hukum, substansial

⁴⁶ *Loc. Cit.*

⁴⁷ *Loc. Cit.*

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman.(1983). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, hlm. 15.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 16.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo.(1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan)*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 102-103.

hukum dan Budaya hukum.⁵¹ Berdasarkan teori ini penegakkan hukum bergantung pada penerapan tiga komponen ini, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa tiga komponen hukum yang berkaitan ini apabila salah satunya tidak ditegakkan dengan baik akan mempengaruhi komponen lainnya dan menjadikan penegakkan hukum menjadi tidak maksimal.

Komponen atau materi dari substansi hukum meliputi hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan dan perjanjian internasional yang berlaku di suatu negara.⁵² Substansi hukum berarti aturan positif yang ada di suatu negara, substansi hukum merupakan komponen yang dapat dikatakan sebagai komponen dasar di dalam teori yang dikemukakan oleh Friedman ini, karena substansi merupakan sumber dari hukum yang akan ditegakkan tersebut. Komponen kedua yakni berkaitan dengan struktur hukum, merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengakkan hukum tersebut. Komponen yang berupa lembaga, organisasi, mekanisme dan aparat hukum ini bertugas untuk menegakkan aturan substansial dari segi materiil maupun formil.⁵³ Dengan demikian unsur ini berkaitan dengan unsur substansial karena unsur struktur adalah bagian yang bertugas menjalankan hukum yang diatur di dalam unsur substansial. Keterkaitan kedua unsur ini menurut teori yang dikemukakan oleh Friedman akan menjadi lengkap ketika dilengkapi oleh unsur berikutnya.

Komponen budaya hukum masyarakat, komponen ini berkaitan langsung dengan kelompok masyarakat yang diatur oleh kedua unsur sebelumnya. Masyarakat hukum merupakan masyarakat dimana hukum itu berlaku, sedangkan budaya hukum masyarakat merupakan pemikiran manusia dalam usaha mengatur kehidupannya.⁵⁴ Secara garis besar, budaya hukum adalah bagaimana masyarakat suatu negara memahami hukum yang berlaku di dalam negaranya, bagaimana hukum tersebut mengatur pola hidup bermasyarakatnya. Selanjutnya, dengan memahami hukum yang berlaku maka masyarakat akan berjalan sesuai dengan arah yang berlaku dari kedua unsur yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan ketiga hal ini, hukum yang akan ditegakkan diharapkan akan berjalan sesuai dengan harapan dari hukum itu sendiri, tiga hal ini merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain, apabila salah satu diantara ketiga hal ini tidak berjalan dengan baik maka hukum tersebut tidak akan berjalan dengan baik pula.

Sejak diterapkannya TRIPs ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, regulasi terkait hak kekayaan intelektual telah mengalami begitu banyak pembaruan dan penyempurnaan saat ini undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Secara substansial tulisan ini menganggap peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual ini telah memenuhi komponen utama dari teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, mengingat sudah berapa kali dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur hak kekayaan intelektual ini, tentunya ketentuan ini akan menyesuaikan terhadap interpretasi dari perjanjian internasional khususnya *WTO Agreements* dan juga kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Segi struktur berdasarkan teori ini dapat kita lihat dari kinerja aparat negara dalam hal mendukung penegakkan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual ini. Berdasarkan kasus yang telah tulisan ini sampaikan sebelumnya dapat kita lihat kinerja polisi sebagai salah satu pilar dari segi struktur sesuai teori ini akan mendukung penerapan dari substansi yang mengatur hak kekayaan intelektual. Selain institusi Polri juga terdapat institusi lainnya yang dapat menjadi “struktur” seperti Kementerian

⁵¹ Abdul Halim Barkatullah.(2013). *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*. Diperoleh 19 Desember 2022, dari http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum_%20.pdf.

⁵² *Loc. Cit*

⁵³ *Loc. Cit*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 12

Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menangani khusus hal-hal terkait hak kekayaan intelektual.

Bagian ketiga dari teori yang dikemukakan oleh Friedman ini terkait dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum atau pengetahuan hukum masyarakat Indonesia terkait perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi hal yang dibutuhkan untuk menegakkan sistem hukum terkait hak kekayaan intelektual. Budaya hukum merupakan salah satu komponen dari 3 (tiga) komponen yang saling berkaitan berdasarkan teori yang dikemukakan Friedman. Penjabaran sebelumnya di dalam tulisan ini baik dari penelitian maupun kasus yang telah dikutip menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penegakkan hukum terkait hak kekayaan intelektual masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun demikian budaya hukum masyarakat Indonesia tentu saja masih bisa ditingkatkan melalui berbagai cara seperti : memberi kemudahan akses peraturan perundang-undangan bagi masyarakat Indonesia, melakukan kegiatan kegiatan seperti *focus group discussion* (FGD) ataupun seminar terkait HKI, dan berbagai cara lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia terkait hukum yang berkaitan dengan HKI. Meningkatnya pengetahuan masyarakat Indonesia terkait hak kekayaan intelektual akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan budaya hukum masyarakat yang diharapkan sesuai dengan teori Friedman terkait sistem hukum tersebut. Faktor substansi, struktur dan budaya hukum masyarakat Indonesia terkait HKI yang baik akan bersinergi satu sama lain yang kemudian akan menciptakan sistem hukum terkait HKI yang efektif di Indonesia, dengan demikian tujuan efektifitas penerapan hukum terkait hak kekayaan intelektual akan tercapai.

D. KESIMPULAN

Penerapan TRIPs Agreement melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia ke dalam WTO, disamping itu penerapan TRIPs Agreement juga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia karena decara politik hal ini dipengaruhi kekuatan negara maju. Berdasarkan kajian sosiologi hukum yang dilakukan dengan menguji penerapan TRIPs Agreement melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan pemikiran aliran *sociological jurisprudence*, ditemukan bahwa hal ini tidak sesuai dengan butuhan hukum masyarakat Indonesia, sehingga penerapan TRIPs Agreement melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan penganut aliran *sociological jurisprudence*. Meskipun demikian hak kekayaan intelektual telah dijamin oleh hukum positif Indonesia, dengan demikian peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual haruslah dilaksanakan dan ditaati. Penerapan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual ini belum terlaksana secara efektif, hal ini dibuktikan dengan masih maraknya penjualan sepatu Nike tiruan di Indonesia. Hambatan dalam menjalankan aturan perundang-undnagan terkait hak kekayaan intelektual ini terdapat pada budaya hukum masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, seta kurangnya pemahaman hukum masyarakat Indonesia terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait perlindungan merek. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, tulisan ini menyarankan agar melakukan pendekatan sosiologis dengan merujuk pada teori *law as a legal system* (sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Melalui peningkatan 3 (tiga) faktor utama yakni: substansi, struktur dan budaya hukum terkait hak kekayaan intelektual tulisan ini berpendapat pelaksanaan hukum terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia akan menjali lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Agus Brotosusilo, *et.al.*(1994). *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum – Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke-2
- Koul, Authar Krishen.(2018).*Guide to the WTO and GATT: Economics, Law and Politics*.New Delhi: Springer and Satyam Law International.
- Mariam Darus Badruzaman.(1983). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo.(1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Zdouch, Peter Van den Bossche dan Werner.(2022).*The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases, and Materials: Fifth Edition*.Cambridge: Cambridge University Press

Jurnal

- Maulana, Insan Budi.(2000).Merek Terkenal Menurut *TRIPs Agreement* dan Penerapan dalam Sistem merek Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(13), hlm. 128.
- Latipulhayat, Atip.(2014).Roscoe Pound. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Putra, Marsudi Dedi.(2015).Kontribusi Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia.*Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 16(2).
- Safira, Martha Eri.(2017).*Law Is A Tool of Social Engineering* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.*Jurnal IAIN Ponorogo Kodifikasia*, 11(1).
- Setiady, Tri.(2014).Harmonisasi Prinsip-Prinsip *TRIPs Agreement* dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional.*Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4).
- Setyoningsih, Erika Vivin.(2021).Implementasi Ratifikasi *Agreement on Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement)* terhadap politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2).
- Sudjana.(2021).Penegakkan Hukum Merek dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan TRIPs-WTO.*Res Nullius Law Jurnal*, 3(2).
- Syafrinaldi, Rani Fadhila dan David Hardiago.(2021). *TRIPs Agreement* dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.*UIRLawReview*, 5(1).

Penelitian

- Agus Sardjono.(2004). *Negara Maju vs. Negara Berkembang : Studi Mengenai Kemungkinan Perlindungan Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Disertasi, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Indonesia.
- Heriyadi.(2015).*Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Sepatu KW Merek Nike di Kecamatan Pontianak Selatan*. Skripsi,Fakultas Hukum,Ilmu Hukum,Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015.

Internet

- Agus Brotosusilo.(2012). Perbedaan & Persamaan *Sociological Jurisprudence, Sociology of Law dan Socio-Legal* (Dalam Kontek Kajian Hukum) [Presentasi PowerPoint]. Diperoleh 25 Maret 2023, dari <https://slideplayer.info/slide/12005199/>
- Abdul Halim Barkatullah.(2013). Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum.Diperoleh 19 Desember 2022, dari <http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSWBudaya%20Hukum%20.pdf>.
- Satyarini, M. (2022, November 13). Analisis Penjualan Sepatu Branded Palsu di Platform Shopee. Diperoleh 3 juni 2023, dari <https://doi.org/10.31219/osf.io/j3htm>